



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai gugat antara:

Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.001 RW. 015 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.001 RW. 015 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 21 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Nopember 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten jember dengan Akta Nikah Nomor 989/48/XI/2006 tanggal 07 Nopember 2006 dengan status Penggugat jejak sedang Tergugat perawan;

hal. 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 9 tahun 6 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah milik Penggugat di Dusun Krajan I RT.001 RW. 015 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama :anak , perempuan, lahir di Jember, 17 Juli 2007 saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah belanja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai Pembantu rumah tangga, selain itu Tergugat sering terjatuh kasus hukum yang menyebabkan Tergugat beberapa kali harus berada dalam tahanan, akan tetapi sekarang sudah bebas dan tidak pulang ke kediaman Penggugat, sehingga dalam hal ini membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak November 2017 dan pisah rumah hingga skarang selama 3 tahun 11 bulan dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
5. Bahwa selama itu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad bulat bercerai dari Tergugat
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember, agar memutuskan sebagai berikut:

hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 745000.- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Murdini, M.H., Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

TTD

Ketua Majelis

TTD

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. Murdini, M.H.

TTD

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Abd. Rachman, S.H.

hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 4898/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)